

REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN TANAH MERAH KOTA SAMARINDA

Putriani, Badruddin Nasir

Universitas Mulawarman, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Februari 2025

Revised Februari 2025

Accepted Februari 2025

Available online Februari 2025

Email:

putriaanii@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba di BNN tanah Merah kota Samarinda serta untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang para klien selama melakukan program rehabilitasi di dalam balai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Tanah Merah Kota Samarinda dan faktor penghambat serta penunjang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan didukung dengan sumber data sekunder yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai program rehabilitasi yang diterapkan, faktor penghambat dan penunjang yang dialami klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif, termasuk terapi medis, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan, berkontribusi signifikan terhadap pemulihan klien. Namun, tantangan seperti stigma sosial dan kekurangan sumber daya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara institusi, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung klien dalam proses pemulihan mereka.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Rehabilitasi Sosial, Penyalahgunaan Narkoba, BNN Tanah Merah.

PENDAHULUAN

Masalah Sosial penyalahgunaan narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, merupakan permasalahan yang perlu ditanggapi dengan serius dan dipikirkan dengan matang. Kecanduan narkoba tidak bisa dikesampingkan, melainkan sekarang ini merupakan masalah nyata yang harus diatasi. Hal ini menimbulkan risiko bagi keamanan nasional dan dapat merugikan serta menghambat pertumbuhan, khususnya bagi generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bagaimana penggunaan narkoba telah berdampak pada semua lapisan masyarakat. Semua orang dewasa, termasuk remaja, termasuk dalam kategori ini. Penyalahgunaan narkoba memiliki efek luas yang mempengaruhi lebih dari sekedar kesehatan fisik seseorang. Hal ini mengganggu kemampuan seseorang untuk beroperasi secara sosial dan mental, baik dalam hal perilaku dan kognisi. Indonesia telah menetapkan undang-undang untuk mengatur penyalahgunaan narkoba, Impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan narkoba secara khusus diuraikan dalam UU No. 35/2009 tentang narkoba.

Kegiatan-kegiatan tersebut, tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang tepat oleh pihak yang berwenang, dapat dianggap sebagai peredaran dan perdagangan narkoba ilegal. tidak diperizinkan baik oleh negara dan termasuk kesalahan tindak pidana jika dipergunakan bukan dengan tujuan untuk pengobatan medis serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia medis, seseorang yang bergantung pada narkoba dianggap sebagai orang yang sakit. Sangat penting bagi semua orang yang sakit untuk mencari dan mendapatkan perawatan medis. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilindungi melalui program rehabilitasi yang memberikan kesempatan untuk pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi yang berkualitas dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat

dengan meminimalisir dampak terkait narkoba, memberantas peredaran narkoba, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh fasilitas rehabilitasi yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional wajib memberikan perawatan pemulihan yang berkualitas dan efisien, serta rencana layanan rehabilitasi yang berkelanjutan. Pendekatan sosial melalui tahap rehabilitasi juga dianggap sebagai upaya paling manusiawi di dunia. Namun, situasi narkoba di Indonesia saat ini masih terus berlanjut. Pada tahun 2023, terdapat 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan lebih dari 15.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat overdosis narkoba. Demikian pula, ibukota Kalimantan Timur, Samarinda, menempati peringkat tinggi di antara daerah-daerah yang mengalami epidemi penyalahgunaan narkoba. Terdapat 240 pengguna narkoba, menurut statistik BNN Tanah Merah dari tahun 2016-2017, dan 467 tersangka penyalahgunaan narkoba, menurut data Polresta Samarinda dari tahun 2023. Orang yang direhabilitasi tidak sesuai dengan proyeksi pada tahun 2020 dan 2021, dengan 154 dan 143 orang yang dicatat oleh BNNP Samarinda.

Tingkat pendidikan menunjukkan bahwa ada 54 kasus. Distribusi narkoba sebagai proporsi di Kalimantan Timur terus meningkat. Saat ini Terdapat 1.733 tersangka yang tercatat dalam data BNNP Kaltim. Salah satu lembaga rehabilitasi yang bertanggung jawab dalam menangani masalah sosial penyalahgunaan narkoba dengan proses rehabilitasi sosial adalah Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Balai Rehabilitasi ini merupakan pusat layanan rehabilitasi yang melayani serta menangani kasus para pelaku penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda dapat menampung sebanyak 214 kasus penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi setiap tahunnya. Adapun terdapat tantangan yang terjadi dalam proses rehabilitasi sosial dari individu yang dapat menghambat perjalanan pemulihan. Beberapa tantangan seperti kurangnya motivasi untuk mengikuti program, atau kesulitan dalam membangun kembali hubungan sosial.

Pelayanan dan dukungan yang tepat perlu diberikan untuk mengatasi hambatan ini baik dari pihak internal maupun eksternal dalam memastikan keberhasilan proses rehabilitasi. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait proses rehabilitasi yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, karena hal itu dirasa perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana proses rehabilitasi yang dilakukan BNN berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan atau penurunan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda. Serta tantangan atau kendala apa saja yang dihadapi BNN dalam pelaksanaan proses Rehabilitasi Sosial tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul "REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN TANAH MERAH KOTA SAMARINDA" penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait proses rehabilitasi para pelaku penyalahgunaan Narkoba, serta kendala yang di hadapi pada saat pelaksanaan proses rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori Labeling

Kriminalitas dan perilaku ceroboh remaja bisa dipengaruhi oleh pemberian label negatif, seperti "anak nakal," yang menurut teori labeling dapat membuat remaja dianggap menyimpang, meskipun perilaku tersebut belum tentu melanggar norma. Shanok (Sarwono, 2011) dan Setiadi (2011) menekankan bahwa reaksi masyarakat terhadap tindakan individu, seperti pemberian label, mendefinisikan apakah perilaku tersebut dianggap menyimpang. Becker (Setiadi, 2011) menyatakan bahwa memberi label pada seseorang itu sendiri merupakan bentuk penyimpangan. Label ini bisa merusak kehidupan sosial individu, tetapi dapat dihilangkan dengan perubahan sikap masyarakat yang lebih positif melalui proses terapi dan rehabilitasi.

Konsep Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses untuk membantu individu, termasuk penyalahguna narkoba, berfungsi kembali dalam masyarakat secara mandiri. Program ini mencakup perawatan medis, fisik, psikologis, dan pekerjaan, serta dimulai dengan penyesuaian individu ke lingkungan rehabilitasi. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan informasi, pengembangan rencana pemecahan masalah, dan intervensi yang melibatkan klien dalam proses perawatan. Tujuan akhirnya adalah reintegrasi ke masyarakat melalui resosialisasi, dengan pembinaan lanjutan untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi narkoba di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdiri dari rehabilitasi medis untuk mengatasi ketergantungan fisik dan rehabilitasi sosial untuk membantu individu pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Program rehabilitasi ini mencakup perawatan medis, detoksifikasi, perubahan perilaku, dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah agar individu berhenti menggunakan narkoba, mengubah perilaku, serta mengurangi dampak sosial penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi dianggap lebih efektif daripada penahanan, dengan melibatkan pusat rehabilitasi yang mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.

Pengertian BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia, yang berada di bawah Presiden, bertanggung jawab dalam penegakan kewajiban terkait perdagangan gelap dan pencegahan narkotika, psikotropika, prekursor, serta zat adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, BNN memiliki tugas utama dalam koordinasi dengan instansi pemerintah untuk mencegah, memberantas, dan mengendalikan peredaran narkoba (P4GN). Beberapa tugas BNN antara lain menciptakan pendekatan publik terkait penghindaran perdagangan narkoba, bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak penyelundupan, meningkatkan akses ke program rehabilitasi, serta memperluas laboratorium narkotika. BNN juga berperan dalam kolaborasi lokal dan internasional untuk memerangi perdagangan ilegal narkoba dan psikotropika, serta melaporkan hasil pelaksanaan kewajibannya.

Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan obat-obatan terlarang, termasuk narkoba dan minuman keras, telah menjadi masalah global yang semakin meluas, terutama di kalangan remaja. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempermudah distribusi obat-obatan terlarang, yang membawa dampak negatif pada generasi muda, merusak perilaku mereka, dan menjerumuskan ke dalam dunia yang gelap. Penggunaan obat-obatan terlarang untuk kesenangan pribadi, bukan untuk tujuan medis, dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna. Menurut Martono dan Joewana (2006), penyalahgunaan obat-obatan bukan hanya ilegal, tetapi juga berdampak buruk pada kemampuan individu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penyalahgunaan zat ini, yang dilakukan tanpa mengikuti dosis yang sah, menjadikannya masalah sosial yang memerlukan perhatian dari setiap individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah dampak buruknya.

Jenis-Jenis Narkoba

Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan narkoba ke dalam tiga golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1. Narkotika Golongan I adalah zat yang tidak digunakan untuk pengobatan, tetapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan potensi ketergantungan yang tinggi. Narkotika Golongan II memiliki khasiat pengobatan untuk kasus luar biasa, namun tetap berisiko menimbulkan kecanduan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah zat psikoaktif yang digunakan untuk terapi, dengan potensi ketergantungan yang lebih

rendah. Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan sesuai dosis yang ditetapkan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan yang membatasi pengertian suatu konsep berdasarkan teori dan fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba di BNN Tanah Merah Kota Samarinda sebagai proses pemulihan terhadap individu yang mengalami gangguan sosial akibat penyalahgunaan narkoba, yang ditandai dengan penggunaan zat narkotika secara ilegal dan tidak terkontrol, yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Proses rehabilitasi sosial ini mencakup layanan rehabilitasi sosial dasar dan lanjutan, serta pelayanan pasca rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu individu agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap fakta dan situasi terkait rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba di BNN Tanah Merah Samarinda. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, tanpa membutuhkan sampel populasi besar. Fokus penelitian mencakup tahapan rehabilitasi, seperti pelayanan pra-rehabilitasi, intervensi medis dan psikososial, serta rehabilitasi lanjutan, juga faktor penghambat dan penunjang dalam proses tersebut. Lokasi penelitian adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, pusat rehabilitasi utama di Kalimantan Timur. Data dikumpulkan dari informan kunci dan utama, serta dokumen relevan, dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN

Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, metode penyediaan layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu rehabilitasi dasar dan rehabilitasi lanjutan, dengan masing-masing tahapan memiliki alur pelayanan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan terapis klien. Proses alur pelayanan pra-rehabilitasi dimulai dengan calon klien yang menghubungi call center dan mendaftar secara online. Setelah itu, klien mengikuti wawancara dan skrining online, dan bagi mereka yang datang langsung, baik sendiri atau bersama keluarga, akan dipersilakan untuk melanjutkan prosesnya. Selain itu, bagi klien dari luar kota, disarankan untuk membawa referensi dari tempat dengan reputasi baik, seperti rumah sakit atau BNN. Proses rehabilitasi baru bisa dimulai setelah pengadilan memutuskan bahwa klien harus direhabilitasi, dan klien harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti usia, riwayat penyalahgunaan narkoba, serta hasil pemeriksaan medis. Layanan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda memberikan tempat bagi klien yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Proses rehabilitasi dibedakan berdasarkan tingkat keparahan penyalahgunaan, yang bisa mengarah pada rawat inap atau rawat jalan, sesuai dengan hasil skrining awal dan Addiction Severity Index (ASI). Pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan klien juga dilakukan untuk memastikan penanganan yang tepat. Selama rehabilitasi, klien melalui tahap Monitoring Evaluasi Fisik dan Psikososial (MEFP) yang bertujuan untuk mengobservasi gejala putus zat yang dialami klien. Selain itu, berbagai program rehabilitasi sosial disediakan untuk membantu klien dalam pemulihan, seperti terapi fisik, psikososial, spiritual, serta pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Program-program ini

bertujuan untuk membantu klien menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat dan melatih keterampilan mereka agar dapat hidup lebih baik setelah selesai menjalani rehabilitasi.

Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Dasar

Tahapan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda terbagi menjadi dua bagian, yaitu tahap rehabilitasi dasar dan tahap rehabilitasi lanjutan, tahap rehabilitasi dasar meliputi proses Intervensi medis yaitu proses Detoksifikasi dan Stabilisasi, kemudian Intervensi psikososial yaitu Primary dream dan Primary change. Melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, penulis akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tahap pemulihan di sana. Hal ini akan membantu penulis untuk memahami bagaimana tahap rehabilitasi diterapkan.



Gambar 1. Tahap Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda

Intervensi medis dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba melibatkan penggunaan obat-obatan dan prosedur medis untuk membantu individu mengatasi ketergantungan serta mengurangi gejala penarikan. Proses rehabilitasi ini disesuaikan dengan kondisi setiap pasien, bertujuan untuk mendukung detoksifikasi yang aman, mengurangi keinginan menggunakan narkoba, dan membantu pemulihan secara menyeluruh. Proses ini mencakup detoksifikasi, stabilisasi, serta pendampingan psikologis untuk mencegah kekambuhan. Tahap pertama, detoksifikasi, dilakukan dalam dua minggu pertama untuk mengamati gejala putus zat atau sakau. Selama periode ini, klien menjalani aktivitas rutin seperti olahraga, shalat, serta pertemuan untuk berbagi pengalaman, sambil diawasi oleh tim medis.

Di tahap berikutnya, Primary Chance, klien fokus pada perubahan konkret dengan bantuan metode Narcotics Anonymous (NA) yang mencakup langkah-langkah untuk mengubah kebiasaan merugikan menjadi kebiasaan yang mendukung pemulihan. Program ini juga melibatkan keterampilan mengatasi masalah, membangun dukungan sosial, dan mengurangi isolasi yang sering terjadi pada penyalahguna narkoba. Semua tahap ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi klien untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.

MAY 2024						
Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
28	29	30	1	2	3	4
			FORUM WISATA	KKT	Vokasional	Bimbingan Belajar
					Bimbingan Belajar	INA
5	6	7	8	9	10	11
	Bimbel	Vokasional		FORUM WISATA	Bimbingan Belajar	INA
	IKU	KKT	Activity Outside			
12	13	14	15	16	17	18
	Bimbel	Vokasional	CLIENT OUTING	KKT	Vokasional	Bimbingan Belajar
		KKT		Activity Outside	Bimbingan Belajar	INA
19	20	21	22	23	24	25
	Bimbel	Vokasional	PROBING	FORUM WISATA	Bimbingan Belajar	INA
	IKU	KKT				
26	27	28	29	30	31	1
	Bimbel	Vokasional	PSG	KKT	Vokasional	
	Therapeutic Session	KKT			Bimbingan Belajar	

Note: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan akan dikonfirmasi ulang oleh masing-masing In Charge Kegiatan

Gambar 2. Jadwal Kegiatan Tahap Primary

Gambar 2 menunjukkan jadwal kegiatan rehabilitasi klien di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda pada tahap primary yang berlangsung 2-3 bulan. Kegiatan utama meliputi terapi fisik, psikososial, mental, spiritual (Bintal), dukungan keluarga, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan belajar untuk klien usia sekolah, dan program pendalaman diri. Terapi Bintal berfokus pada pendekatan spiritual, dengan klien mengikuti kelas spiritual dan konseling individu untuk mendalami isu-isu keagamaan. Family Support Group mengedukasi keluarga klien agar dapat mendukung pemulihan klien. Pelatihan vokasional memberikan keterampilan praktis untuk membantu klien mandiri setelah rehabilitasi, dengan pelatihan yang dilakukan dua kali seminggu.

Pelaksanaan Tahap Rehabilitasi Lanjutan (Re-entry)

Tahap Re-entry merupakan fase terakhir dalam rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Pada tahap ini, klien sudah siap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi yang meliputi detoksifikasi, stabilisasi, dan tahap utama. Durasi fase ini bervariasi, antara dua hingga delapan bulan, tergantung kebutuhan klien. Selama fase Re-entry, klien diberi kebebasan untuk mengeksplorasi kegiatan yang bermanfaat, seperti bekerja sampingan atau membantu petugas di balai, yang memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Fase Re-entry bertujuan untuk mempersiapkan klien agar dapat hidup mandiri dan berfungsi secara sosial setelah keluar dari rehabilitasi.

Pembahasan

Proses rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bertujuan untuk menurunkan penyalahgunaan narkoba dan membantu klien kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Berdasarkan penelitian, program rehabilitasi ini terbukti efektif, dengan banyak klien yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak setelah rehabilitasi. Proses rehabilitasi mengacu pada teori Labeling, yang menyatakan bahwa stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba dapat diminimalisir dengan perubahan perilaku positif dan penerapan keterampilan yang diperoleh selama rehabilitasi. Tahap rehabilitasi di Balai BNN Tanah Merah terdiri dari beberapa langkah yang sejalan dengan teori rehabilitasi sosial.

Proses dimulai dengan penyaringan dan asesmen untuk mengetahui tingkat kecanduan klien, dilanjutkan dengan detoksifikasi dan stabilisasi. Pada tahap detoksifikasi, klien diberikan pengobatan untuk mengatasi efek narkoba, sedangkan pada stabilisasi, mereka mulai disiapkan dengan program awal seperti pengenalan diri dan pencatatan minat bakat. Tahap berikutnya adalah resosialisasi, yang dikenal di Balai BNN Tanah Merah dengan istilah Re-entry. Pada tahap ini, klien diberi kebebasan untuk mengeksplorasi kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Program ini juga bertujuan menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba, dengan memberi kesempatan klien untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian mereka. Setelah fase Re-entry, klien memasuki tahap Terminasi, di mana mereka mempersiapkan diri untuk pulang, dengan pemberian laporan perkembangan kepada keluarga dan serah terima tanggung jawab. Tahap terakhir adalah Pasca Rehabilitasi, yang dilakukan dengan pemantauan lanjutan selama empat bulan setelah keluar dari rehabilitasi untuk memastikan status pemulihan klien dan memberikan dukungan pemulihan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, program rehabilitasi di Balai BNN Tanah Merah Samarinda membantu klien mengatasi kecanduan dan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan mandiri.

KESIMPULAN


Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda memiliki komitmen yang kuat dalam membantu pengguna narkoba di Kalimantan Timur untuk pulih. Proses rehabilitasi yang dilakukan terdiri dari intervensi medis, termasuk detoksifikasi dan stabilisasi, serta intervensi psikososial melalui program-program yang mendukung pemulihan fisik dan sosial klien. Tahap terakhir, yaitu Re-entry, memberi kesempatan bagi klien untuk mengasah keterampilan mereka dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Meskipun ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi, seperti keterbatasan tenaga kerja dan dukungan keluarga, program ini tetap menunjukkan hasil positif dalam mengembalikan fungsi sosial klien.

Rekomendasi untuk pemerintah adalah agar terus mendukung Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan memastikan optimalisasi layanan rehabilitasi. Balai rehabilitasi disarankan untuk melakukan penjadwalan yang lebih efisien, meningkatkan program Re-entry dengan pelatihan keterampilan lebih mendalam, serta memperkuat dukungan berkelanjutan pasca rehabilitasi. Selain itu, pengembangan program rehabilitasi khusus bagi klien dengan keterbatasan intelektual dan masalah mental juga penting untuk dipertimbangkan. Masyarakat juga diharapkan memberikan stigma positif terhadap mantan pengguna narkoba, sehingga mereka dapat lebih mudah berintegrasi kembali. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengevaluasi efektivitas program jangka panjang dan melakukan studi perbandingan antara balai rehabilitasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afriadi Rosdi, Cecep Ramli, L. M. (2018). *Rehabilitasi Sosial Holistik-Sistematik Terhadap Korban Napza Di Brskpn- Galih Pakuan*. Brskpn Galih Pakuan.
- Badan Narkotika Nasional. (2004). *Metode "Therapeutic Community"(Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Nark Obat*.
- Diah Setia Utami, Riza Sarasvita, Elvina Katerina, Solikhun, Sri Bardiyati, Iman Firmansyah, Andhika Dian Murbarani, Lorensius Hengky Surya Kusuma, Debby F Hernawaty, Mulyanto, A. T. D. P. (2019). *Petiunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Di Balai Besar/Balai Dan Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional*. Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2015). *Standar Terapi Rehabilitasi Medik*. Gunawan. (2016). *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunakan Napza Di Yogyakarta*. *SOSIO KONSEPSIA*, 6(1).
- Hanafi, Brian, I., & Wibowo, P. (2022). *Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika*. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4).
- Ibrahim. (2019). *Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*. *Jurnal EduTech*, 5(2).
- Ibnu Syamsi, H. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Uny Press.
- Nasional, B. N. (2008). *Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Bagi Pecandu Narkoba Di Lihat Dari Si Si Psikososial*. Pusat Terapi Dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Nasional, D. R. B. N. (2010). *Manajemen Program Terapi Dan Rehabilitasi Di Asia*. Badan Narkotika Nasional.
- Nasional, D. R. B. N. (2012). *Petunjuk Teknis Program Pascarehabilitasi*. Badan Narkotika Nasional.



- Panggalo, I. S., & Rombeallo, Y. M. (2024). Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja. *UNES Law Review*, 6(3), 9226-9236.
- Rehabilitasi, D. B. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi*. Badan Narkotika Nasional.
- Setiadi & Elly M. (2011). *Pengantar Sosilogi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zubaidah, S. (2011). *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. IAIN Press.